



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 09/MENKES/SK/I/ 2005  
TENTANG  
TIM EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEFARMASIAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan harga obat serta menjamin akses obat bagi seluruh masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan kefarmasian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a), perlu dibentuk Tim Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kefarmasian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Nomor 67 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
4. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Nomor 42 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821 tahun 1999).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3781) tentang Penandaan dan Informasi Sediaan Farmasi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1277/ Menkes/ SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Kesehatan R.I.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEFARMASIAN.
- Kedua : Membentuk Tim Evaluasi Peraturan Perundang-undangan kefarmasian yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas untuk :
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian
  2. Mengkaji dan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian
  3. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan dan mengusulkan peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan kepada Menteri Kesehatan.
  4. Menyusun Rancangan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian.
- Keempat : Tim melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri Kesehatan secara berkala.
- Kelima : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2005



**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENKES RI  
NOMOR : 09/MENKES/SK/I/2005  
TANGGAL : 4 JANUARI 2005**

**SUSUNAN TIM EVALUASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEFARMASIAN**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
Dirjen Pelayanan Medik  
Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat  
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas  
Keiambagaan dan Desentralisasi  
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Ekonomi  
Kesehatan
- Pelaksana** :
- Ketua** : Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - Wakil Ketua** : Staf Ahli Menteri Bidang Tehnologi Kesehatan dan Farmasi
  - Sekretaris I** : DR. Faiq Bahfen, SH
  - Sekretaris II** : Dra. Nasirah Bahaudin, MM
  - Anggota** : Drs. Ahaditomo, MS, Apt (ISFI)  
Dr. Zunilda Sadikin B, SpFK (IDI)  
GP Farmasi  
IPhW  
Ses Dirjen Pelayanan Medik  
Kapuskabangkes  
Drs. Bahron Arifin, Apt  
Drs. Tato Suprpto Basir, Apt, MM  
Drs. Abdul Muchid, Apt  
Dr. Husniah R Th-Akib, MS, MKes, SpFK
  - Sekretariat** : Staf Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
Staf Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI



**Menteri Kesehatan RI**

**Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**